



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor : 23/Ptd.G/ 2016/PN. Bdw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bondowoso, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

NITO alias P. ESSUS, Umur 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan / Petani, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Desa Leprak, RT.002, RW.001, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso ;

Selanjutnya disebut sebagai - **PENGGUGAT** - ;

Dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada :

1. **ARIFIN HABIYON, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Mastrip, Perumahan Kembang Permai, Blok L No. 2 Bondowoso ;

2. **SANTOSO, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang juga berkantor di Kantor tersebut diatas ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 38/PENDAF/HK/2016/PN.Bdw, tanggal 11 Juli 2016 ;

MELAWAN

1. **ABANG FAUZI alias H. AHMAD FAUZI AKBAR**, Umur sekitar 45 Tahun, Pekerjaan Kepala Desa Leprak Periode Tahun 2015 s/d Tahun 2021, Agama Islam, Bertempat tinggal di Desa Leprak, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso ; **Selaku..... TERGUGAT I** ;

2. **PEMERINTAH DESA LEPRAK**, Yang berkedudukan di Desa Leprak, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso ; **Selaku..... TERGUGAT II** ;

3. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BONDOWOSO**, Yang beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol No.5 Bondowoso ;
Selaku TERGUGAT III ;

Menimbang, bahwa penggugat telah meninggal dunia dan kuasa dari penggugat belum bisa mengurus surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris, surat kuasa dari ahli waris untuk menangani perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kuasa penggugat karena mengalami kesulitan mengurus surat-surat tersebut, maka kuasa penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan tertanggal 25 Januari 2017 ;

Bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut telah disetujui oleh para tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencabutan gugatan oleh kuasa penggugat tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan maka perkara ini akan dicoret dari register perkara ;

Menimbang, dengan dikabulkan pencabutan gugatan, ongkos perkara dibebankan kepada penggugat sebagaimana ketentuan pasal 182 HIR ;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan ;
- Mencoret perkara Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Bdw, dari register perkara ;
- Membebankan ongkos perkara kepada penggugat sebesar Rp. 1.384.000,-(satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah ,- ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 25 Januari 2017, oleh kami : ANNAS MUSTAQIM, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh NI KADEK SUSANTIANI,SH.MH dan SUBRANTO, S.H,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh SRI INDAYANI SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NI KADEK SUSANTIANI,SH.MH

ANNAS MUSTAQIM, S.H.,M.Hum

SUBRANTO, S.H,MH

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SRI INDAYANI, S.H.

BIAYA-BIAYA :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	1.290.000,-
Leges	: Rp.	3.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-

=====

Jumlah : Rp. 1.384.000,-(satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu
rupiah) ;